



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian di tindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi seluruh Perangkat Daerah di Kota Blitar, maka perlu menyesuaikan kode wilayah tata kearsipannya;
- b. bahwa dengan adanya perubahan sebagian besar nomenklatur Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Blitar, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar perlu di ganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Kode Wilayah Tata Kearsipan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 79);
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 71);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 81);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 82);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

- Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 14);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 15);
 26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 16);
 27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 17);
 28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 18);
 29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 19);
 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 20);
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 21);
 32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

- Fungsi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
 34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 24);
 35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 25);
 36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 26);
 37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 27);
 38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 28);
 39. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 47);
 40. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Blitar

Tahun 2022 Nomor 48);

41. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49);
42. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 50);
43. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 51);
44. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 52);
45. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 53);
46. Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 54);
47. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55);
48. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 56);
49. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar

Tahun 2022 Nomor 57);

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor :
188/157/410.010.2/2018 tentang Perubahan Atas
Keputusan Walikota Blitar Nomor :
188/19/410.010.2/2018 tentang Pendirian 5 (Lima)
Taman Kanak - Kanak Negeri di Kota Bitar Melalui
Perubahan Status Kelembagaan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE WILAYAH TATA
KEARSIPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Blitar.
8. Badan adalah Badan Daerah Kota Blitar.
9. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kecamatan.
12. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.
13. Kode Wilayah Tata Kearsipan adalah tanda pengenal perangkat daerah, unit pelaksana teknis dan badan usaha milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang dinyatakan dengan angka dalam pelaksanaan tata persuratan.
14. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB II

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

Pasal 2

- (1) Kode Wilayah Tata Kearsipan terdiri dari :
 - a. Kode Wilayah Sekretariat Daerah;
 - b. Kode Wilayah Sekretariat DPRD;
 - c. Kode Wilayah Inspektorat Daerah;
 - d. Kode Wilayah Kelompok Dinas;
 - e. Kode Wilayah Kelompok Badan;

- f. Kode Wilayah Rumah Sakit Mardi Waluyo;
 - g. Kode Wilayah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan;
 - h. Kode Wilayah Kelompok Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan angka 410, kemudian kode angka tertentu yang menunjukkan Kode Wilayah Tata Kearsipan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan tata persuratan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Kode Wilayah Tata Kearsipan akan diubah sesuai dengan perubahan yang ada.
- (2) Perubahan Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
- a. penambahan kelembagaan baru;
 - b. perubahan nomenklatur; dan
 - c. penghapusan kelembagaan.

Pasal 4

Kode Wilayah Tata Kearsipan yang berlaku di Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah wajib menggunakan Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) bulan setelah diundangkan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 2 September 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

PEMERINTAH KOTA BLITAR	410
I Sekretariat Daerah	
1 Sekretaris Daerah	410 . 001
2 Staf Ahli Walikota	410 . 010
Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	410 . 010 . 1
Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	410 . 010 . 2
Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	410 . 010 . 3
3 Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 020
Bagian Pemerintahan	410 . 020 . 1
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 020 . 2
Bagian Hukum	410 . 020 . 3
4 Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	410 . 030
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	410 . 030 . 1
Bagian Organisasi	410 . 030 . 2
Bagian Umum	410 . 030 . 3
II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	410 . 040
Bagian Umum dan Keuangan membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas	410 . 040 . 1
Bagian Hukum dan Persidangan	410 . 040 . 2
Bagian Pengawasan dan Penganggaran	410 . 040 . 3
III Inspektorat Daerah	410 . 050
Sekretariat	410 . 050 . 1
Inspektur Pembantu Wilayah I	410 . 050 . 2
Inspektur Pembantu Wilayah II	410 . 050 . 3

Inspektur Pembantu Khusus	410 . 050 . 4
IV Kelompok Dinas	410 . 100
1 Dinas Pendidikan	410 . 101
Sekretariat	410 . 101 . 1
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	410 . 101 . 2
Bidang Pembinaan Ketenagaan	410 . 101 . 3
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	410 . 101 . 4
1 UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 1	410 . 101 . 4 . 1
2 UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 2	410 . 101 . 4 . 2
3 UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 3	410 . 101 . 4 . 3
4 UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 1	410 . 101 . 4 . 4
5 UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 2	410 . 101 . 4 . 5
6 UPT Satuan Pendidikan SDN Pakunden 1	410 . 101 . 4 . 6
7 UPT Satuan Pendidikan SDN Pakunden 2	410 . 101 . 4 . 7
8 UPT Satuan Pendidikan SDN Tanjungsari 1	410 . 101 . 4 . 8
9 UPT Satuan Pendidikan SDN Tanjungsari 2	410 . 101 . 4 . 9
10 UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 1	410 . 101 . 4 . 10
11 UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 2	410 . 101 . 4 . 11
12 UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 3	410 . 101 . 4 . 12
13 UPT Satuan Pendidikan SDN Blitar	410 . 101 . 4 . 13
14 UPT Satuan Pendidikan SDN Tlumpu	410 . 101 . 4 . 14
15 UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenkidul 1	410 . 101 . 4 . 15
16 UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenkidul 2	410 . 101 . 4 . 16
17 UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenlor 1	410 . 101 . 4 . 17
18 UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenlor 2	410 . 101 . 4 . 18
19 UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenlor 3	410 . 101 . 4 . 19

20	UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 1	410 . 101 . 4 . 20
21	UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 2	410 . 101 . 4 . 21
22	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendo 1	410 . 101 . 4 . 22
23	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendo 2	410 . 101 . 4 . 23
24	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanggung 1	410 . 101 . 4 . 24
25	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanggung 2	410 . 101 . 4 . 25
26	UPT Satuan Pendidikan SDN Ngadirejo 1	410 . 101 . 4 . 26
27	UPT Satuan Pendidikan SDN Ngadirejo 2	410 . 101 . 4 . 27
28	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 1	410 . 101 . 4 . 28
29	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 2	410 . 101 . 4 . 29
30	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 3	410 . 101 . 4 . 30
31	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 4	410 . 101 . 4 . 31
32	UPT Satuan Pendidikan SDN Sananwetan 1	410 . 101 . 4 . 32
33	UPT Satuan Pendidikan SDN Sananwetan 2	410 . 101 . 4 . 33
34	UPT Satuan Pendidikan SDN Sananwetan 3	410 . 101 . 4 . 34
35	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendogerit 1	410 . 101 . 4 . 35
36	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendogerit 2	410 . 101 . 4 . 36
37	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 1	410 . 101 . 4 . 37
38	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 2	410 . 101 . 4 . 38
39	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 3	410 . 101 . 4 . 39
40	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 4	410 . 101 . 4 . 40
41	UPT Satuan Pendidikan SDN Plosokerep 1	410 . 101 . 4 . 41
42	UPT Satuan Pendidikan SDN Plosokerep 2	410 . 101 . 4 . 42
43	UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 1	410 . 101 . 4 . 43
44	UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 2	410 . 101 . 4 . 44
45	UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 3	410 . 101 . 4 . 45

46	UPT Satuan Pendidikan SDN Klampok	410 . 101 . 4 . 46
47	UPT Satuan Pendidikan SDN Rembang 1	410 . 101 . 4 . 47
48	UPT Satuan Pendidikan SDN Rembang 2	410 . 101 . 4 . 48
1	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	410 . 101 . 5 . 1
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	410 . 101 . 5 . 2
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	410 . 101 . 5 . 3
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	410 . 101 . 5 . 4
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	410 . 101 . 5 . 5
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	410 . 101 . 5 . 6
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	410 . 101 . 5 . 7
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	410 . 101 . 5 . 8
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	410 . 101 . 5 . 9
1	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kecamatan Kepanjenkidul	410 . 101 . 6 . 1
2	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kota Blitar	410 . 101 . 6 . 2
3	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Tlumpu	410 . 101 . 6 . 3
4	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Blitar	410 . 101 . 6 . 4
5	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Kepanjenlor	410 . 101 . 6 . 5
6	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Ngadirejo 1	410 . 101 . 6 . 6
7	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Klampok	410 . 101 . 6 . 7
8	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Rembang	410 . 101 . 6 . 8
9	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pakunden	410 . 101 . 6 . 9
10	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Tanggung 1	410 . 101 . 6 . 10
11	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Karangtengah	410 . 101 . 6 . 11
12	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Bendogerit 1	410 . 101 . 6 . 12
13	TK Negeri Karangsari 1	410 . 101 . 6 . 13
14	TK Negeri Kepanjenkidul 1	410 . 101 . 6 . 14

15	TK Negeri Sananwetan 1	410 . 101 . 6 . 15
16	TK Negeri Sananwetan 2	410 . 101 . 6 . 16
17	TK Negeri Turi 1	410 . 101 . 6 . 17
	UPT Pusat Layanan Disabilitas	410 . 101 . 7
2	Dinas Kesehatan	410 . 102
	Sekretariat	410 . 102 . 1
	Bidang Kesehatan Masyarakat	410 . 102 . 2
	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	410 . 102 . 3
	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	410 . 102 . 4
	UPT Labolatorium Kesehatan Daerah	410 . 102 . 5
	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sukorejo	410 . 102 . 6
	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kapanjenkidul	410 . 102 . 7
	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sananwetan	410 . 102 . 8
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	410 . 103
	Sekretariat	410 . 103 . 1
	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	410 . 103 . 2
	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA)	410 . 103 . 3
	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi Seksi Pertanahan	410 . 103 . 4
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	410 . 104
	Sekretariat	410 . 104 . 1
	Bidang Perumahan	410 . 104 . 2
	Bidang Kawasan Permukiman	410 . 104 . 3
	UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	410 . 104 . 4
5	Dinas Sosial	410 . 105
	Sekretariat	410 . 105 . 1
	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	410 . 105 . 2

Bidang Pemberdayaan Sosial	410 . 105 . 3
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	410 . 105 . 4
6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	410 . 106
Sekretariat	410 . 106 . 1
Koordinator Penanaman Modal	410 . 106 . 2
Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu	410 . 106 . 3
7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	410 . 107
Sekretariat	410 . 107 . 1
Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;	410 . 107 . 2
Bidang Perlindungan Anak;	410 . 107 . 3
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	410 . 107 . 4
8 Dinas Lingkungan Hidup	410 . 108
Sekretariat	410 . 108 . 1
Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan:	410 . 108 . 2
Bidang Pengelolaan Persampahan:	410 . 108 . 3
Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan	410 . 108 . 4
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	410 . 109
Sekretariat	410 . 109 . 1
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;	410 . 109 . 2
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;	410 . 109 . 3
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	410 . 109 . 4
10 Dinas Perhubungan	410 . 110
Sekretariat	410 . 110 . 1
Bidang Lalu Lintas	410 . 110 . 2
Bidang Angkutan Jalan dan Terminal	410 . 110 . 3
Bidang Keselamatan Jalan	410 . 110 . 4

UPT Pengelolaan Sarana Perhubungan	410 . 110 . 5
UPT Pengelolaan Parkir	410 . 110 . 6
11 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	410 . 111
Sekretariat	410 . 111 . 1
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;	410 . 111 . 2
Bidang Aplikasi Informatika;	410 . 111 . 3
Bidang Statistik dan Persandian	410 . 111 . 4
12 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	410 . 112
Sekretariat	410 . 112 . 1
Bidang Pemberdayaan Koperasi;	410 . 112 . 2
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;	410 . 112 . 3
Bidang Ketenagakerjaan;	410 . 112 . 4
UPT Dana Bergulir	410 . 112 . 5
13 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	410 . 113
Sekretariat	410 . 113 . 1
Bidang Kepemudaan	410 . 113 . 2
Bidang Olahraga	410 . 113 . 3
14 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	410 . 114
Sekretariat	410 . 114 . 1
Bidang Perpustakaan	410 . 114 . 2
Bidang Kearsipan	410 . 114 . 3
15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	410 . 115
Sekretariat	410 . 115 . 1
Bidang Kebudayaan;	410 . 115 . 2
Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan ekonomi Kreatif;	410 . 115 . 3
Bidang Pengelola Kawasan Wisata	410 . 115 . 4

16 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	410 . 116
Sekretariat	410 . 116 . 1
Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;	410 . 116 . 2
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;	410 . 116 . 3
Bidang Peternakan;	410 . 116 . 2
UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau;	410 . 116 . 3
UPT Rumah Potong Hewan;	410 . 116 . 4
17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	410 . 117
Sekretariat	410 . 117 . 1
Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;	410 . 117 . 2
Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan;	410 . 117 . 3
UPT Metrologi Legal	410 . 117 . 4
18 Satuan Polisi Pamong Praja	410 . 118
Sekretariat	410 . 118 . 1
Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	410 . 118 . 2
Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	410 . 118 . 3
UPT Pemadam Kebakaran	410 . 118 . 4
V Kelompok Badan	410 . 200
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	410 . 201
Sekretariat	410 . 201 . 1
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;	410 . 201 . 2
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;	410 . 201 . 3
Bidang Penelitian dan Pengembangan	410 . 201 . 4
2 Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	410 . 202
Sekretariat	410 . 202 . 1
Bidang Pendataan dan Penetapan	410 . 202 . 2

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi	410 . 202 . 3
Bidang Anggaran	410 . 202 . 4
Bidang Perbendaharaan	410 . 202 . 5
Bidang Akuntansi	410 . 202 . 6
Bidang Aset	410 . 202 . 7
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	410 . 203
Sekretariat	410 . 203 . 1
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja;	410 . 203 . 2
Bidang Mutasi, Profesi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai	410 . 203 . 3
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	410 . 204
Sekretariat	410 . 204 . 1
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;	410 . 204 . 2
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;	410 . 204 . 3
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	410 . 204 . 4
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	410 . 205
Unsur Pengarah	410 . 205 .
Unsur Pelaksana	
Sekretariat	410 . 205 . 1
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik;	410 . 205 . 2
Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	410 . 205 . 3
VI Rumah Sakit Mardi Waluyo	410 . 300
1 Wakil Direktur Pelayanan	410 . 301
Bidang Pelayanan Medis, membawahi Seksi Monitoring dan Evaluasi Medis;	410 . 301 . 1
Bidang Pelayanan Keperawatan	410 . 301 . 2
Bidang Penunjang Medis	410 . 301 . 3

2 Wakil Direktur Umum dan Keuangan	410 . 302
Bagian Umum dan Humas;	410 . 302 . 1
Bagian Keuangan	410 . 302 . 2
Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	410 . 302 . 3
VII Kelompok Kecamatan dan Kelurahan	410 . 400
1 Kecamatan Sananwetan	410 . 401
Sekretariat	410 . 401 . 11
Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 401 . 12
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 401 . 13
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 401 . 14
Seksi Pelayanan Umum	410 . 401 . 15
1 Kelurahan Sananwetan	410 . 401 . 1
Sekretariat	410 . 401 . 1 . 1
Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 401 . 1 . 2
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 401 . 1 . 3
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 401 . 1 . 4
2 Kelurahan Gedog	410 . 401 . 2
Sekretariat	410 . 401 . 2 . 1
Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 401 . 2 . 2
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 401 . 2 . 3
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 401 . 2 . 4
3 Kelurahan Bendogerit	410 . 401 . 3
Sekretariat	410 . 401 . 3 . 1
Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 401 . 3 . 2
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 401 . 3 . 3
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 401 . 3 . 4

4	Kelurahan Karangtengah	410 . 401 . 4	
	Sekretariat	410 . 401 . 4	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 401 . 4	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 401 . 4	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 401 . 4	. 4
5	Kelurahan Klampok	410 . 401 . 5	
	Sekretariat	410 . 401 . 5	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 401 . 5	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 401 . 5	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 401 . 5	. 4
6	Kelurahan Plosokerep	410 . 401 . 6	
	Sekretariat	410 . 401 . 6	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 401 . 6	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 401 . 6	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 401 . 6	. 4
7	Kelurahan Rembang	410 . 401 . 7	
	Sekretariat	410 . 401 . 7	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 401 . 7	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 401 . 7	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 401 . 7	. 4
2	Kecamatan Kepanjenkidul	410 . 402	
	Sekretariat	410 . 402	. 11
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 402	. 12
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402	. 13
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402	. 14
	Seksi Pelayanan Umum	410 . 402	. 15

1	Kelurahan Kepanjenkidul	410 . 402 . 1	
	Sekretariat	410 . 402 . 1	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 402 . 1	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 1	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 1	. 4
2	Kelurahan Sentul	410 . 402 . 2	
	Sekretariat	410 . 402 . 2	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 402 . 2	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 2	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 2	. 4
3	Kelurahan Tanggung	410 . 402 . 3	
	Sekretariat	410 . 402 . 3	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 402 . 3	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 3	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 3	. 4
4	Kelurahan Kauman	410 . 402 . 4	
	Sekretariat	410 . 402 . 4	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 402 . 4	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 4	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 4	. 4
5	Kelurahan Bendo	410 . 402 . 5	
	Sekretariat	410 . 402 . 5	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 402 . 5	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 5	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 5	. 4

6	Kelurahan Kepanjenlor	410 . 402 . 6	
	Sekretariat	410 . 402 . 6	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 402 . 6	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 6	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 6	. 4
7	Kelurahan Ngadirejo		
	Sekretariat	410 . 402 . 7	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 402 . 7	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 7	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 7	. 4
3	Kecamatan Sukorejo	410 . 403	
	Sekretariat	410 . 403	. 11
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 403	. 12
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403	. 13
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403	. 14
	Seksi Pelayanan Umum	410 . 403	. 15
1	Kelurahan Sukorejo	410 . 403 . 1	
	Sekretariat	410 . 403 . 1	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 403 . 1	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 1	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 1	. 4
2	Kelurahan Tlumpu	410 . 403 . 2	
	Sekretariat	410 . 403 . 2	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 403 . 2	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 2	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 2	. 4

3	Kelurahan Turi	410 . 403 . 3	
	Sekretariat	410 . 403 . 3	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 403 . 3	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 3	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 3	. 4
4	Kelurahan Pakunden	410 . 403 . 4	
	Sekretariat	410 . 403 . 4	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 403 . 4	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 4	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 4	. 4
5	Kelurahan Blitar	410 . 403 . 5	
	Sekretariat	410 . 403 . 5	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 403 . 5	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 5	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 5	. 4
6	Kelurahan Tanjungsari	410 . 403 . 6	
	Sekretariat	410 . 403 . 6	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 403 . 6	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 6	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 6	. 4
7	Kelurahan Karangasari	410 . 403 . 7	
	Sekretariat	410 . 403 . 7	. 1
	Seksi Pemerintahan dan Ketrentaman Ketertiban Umum	410 . 403 . 7	. 2
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 7	. 3
	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 7	. 4

VIII Kelompok Badan Usaha Milik Daerah

410 . 500

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar | 410 . 500 . 1 |
| 2 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar | 410 . 500 . 2 |

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008